

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu dipandang penting untuk dikemukakan sebagai referensi sekaligus pembanding dalam penelitian ini, terutama sebagai aspek untuk mengetahui kebaruan dan relevansi objek kajian. Untuk itu beberapa penelitian terdahulu yang dikemukakan adalah beberapa penelitian nasional maupun internasional yang mengangkat tema pengaruh omset, penerapan *tax planing*, dan teknik pemungutan pajak *self assessment system* terhadap kualitas pelaporan pajak.

Sitorus & Humairo (2019) dalam penelitian nya dengan judul Pengaruh Tax Planning Terhadap Kualitas Pelaporan Pajak pada penelitian ini menggunakan perusahaan sebagai objek. Variabel independen adalah tax planning dalam sebuah perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas pelaporan pajak. Hasil dari penelitian ini adalah *tax planning* dapat meningkatkan kualitas pelaporan pajak jika dilakukan secara etis dan sesuai peraturan. Sebaliknya, *tax planning* yang agresif atau cenderung mendekati penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat menurunkan kualitas pelaporan pajak.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Sebelumnya

No .	Peneliti (tahun)	Judul	Metode	Hasil
1.	Famami dan Norsain (2019)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di KPP pratama Pamekasan	Kuantitatif deskriptif Analisis Regresi linier ganda	Menunjukkan pengetahuan, dan persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Tax amnesty, sanksi, pemeriksaan pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hasil uji secara

No .	Peneliti (tahun)	Judul	Metode	Hasil
				simultan membuktikan tax amnesty, sanksi, pemeriksaan, kesadaran, pengetahuan, persepsi, dan pelayanan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan pajak di KPP Pratama Pamekasan
2.	Saddang dan Sarjan (2020)	Pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi KPP Pratama Watampone)	Kuantitatif deskriptif Analisis Regresi linier ganda	Menunjukkan bahwa <i>self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Besarnya pengaruh <i>self assessment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebesar 32,1%.
3.	Prakoso, et.,al (2019)	Pengaruh kesadaran dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak	Kuantitatif deskriptif Analisis Regresi linier ganda	Tingkat kesadaran dan pengetahuan wajib pajak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Namun secara parsial, hanya variabel tingkat pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4.	Mahdi, A., & Said, R. (2020)	Impact of Tax Planning on Corporate Tax Reporting Quality in Jordan	Survei kuantitatif Analisis regresi	Penelitian ini menemukan bahwa strategi perencanaan pajak yang efektif berdampak positif terhadap transparansi dan keandalan laporan

No .	Peneliti (tahun)	Judul	Metode	Hasil
				pajak perusahaan, sementara perencanaan yang buruk meningkatkan kesalahan pelaporan
5.	Kirchler, E., et al. (2020)	Self-Assessment Systems and Taxpayer Behavior	metode eksperimental dan survei	Menyelidiki efektivitas sistem penilaian mandiri dalam meningkatkan kepatuhan pajak, yang menunjukkan adanya pengaruh moderat terhadap keakuratan pelaporan pajak.
6.	Herdawati (2020)	Tax Compliance and Tax Planning Strategies: A Study of Public Firms in Malaysia	Metode penelitian kuantitatif Analisis statistik inferensial dan deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa wajib pajak dengan kekayaan tinggi memiliki tingkat kepatuhan yang rendah dan wajib pajak lebih menyukai untuk mengikuti amnesti pajak pada tingkat tarif terendah yakni pada 2%. Upaya dari pemerintah dengan menerapkan denda dan peluang audit probability menunjukkan efek yang besar terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
7.	Asrinanda (2018)	The effect of tax knowledge, self assessment system, and tax awareness on taxpayer compliance	Kuantitatif deskriptif	Studi ini memanfaatkan laporan keuangan dan wawancara, yang menunjukkan bahwa strategi perencanaan pajak memainkan peran penting dalam tingkat kepatuhan pajak, namun juga

No .	Peneliti (tahun)	Judul	Metode	Hasil
				memberikan ruang bagi manipulasi manajerial dalam sistem penilaian mandiri.
8.	Hutauruk, et.,al (2020)	The impact of self-assessment system on tax payment through tax control as moderation variables.	Kuantitatif eksploratory. Analisis SEM PLS	Bahwa self-assessment dan tax control memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembayaran pajak, dan dalam hal ini, tax control juga dapat menjadi mediator yang memperkuat hubungan antara self-assessment system dan pembayaran pajak.
9.	Rombe, P oputra, K alalo (2016)	Analisis Sistem Akuntansi Keprilakuan dalam pelaporan arus kas pada PT. Bank Sulutgo	Kuantitatif Deskriptif Analisis Regresi linear Berganda	Bahwa Sikap, Motivasi, persepsi dan emosi berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerapan sistem Akuntansi.
10.	Panggabean et al. (2020)	Pengaruh Tax Planning Terhadap Kepatuhan Pajak	Analisis regresi	Bahwa Tax planning berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak.
11.	Trisnayani & Jati (2019)	Pengaruh Self-Assessment System dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Studi kuantitatif	Menjelaskan bahwa digitalisasi layanan pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak
12.	Amalia (2020)	Pengaruh Tax Planning dan Self Assessment terhadap	Kuantitatif, menggunakan regresi linier berganda	Self-assessment system dan penagihan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak di

No .	Peneliti (tahun)	Judul	Metode	Hasil
		Kepatuhan Wajib Pajak		KPP Pratama Singaraja
13.	Sitorus & Humairo (2019)	Pengaruh Tax Planning Terhadap Kualitas Pelaporan Pajak	Survey kuantitatif	Tax planning memiliki pengaruh signifikan terhadap pelaporan pajak yang akurat
14.	Desmon & Hairudin (2020)	Self Assessment System dan Penerimaan Pajak	Regresi berganda	Sistem self-assessment meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan
15.	Panjaitan & Sudjiman (2021)	Self Assessment System dan Pemeriksaan Pajak	Studi kuantitatif	Self-assessment tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
16.	Rimbano et al. (2019)	Pengaruh Tax Planning terhadap Pertumbuhan Perusahaan	Studi kuantitatif	Tax planning meningkatkan strategi pertumbuhan melalui efisiensi pajak
17.	Tambun & Haryati (2022)	Penerapan Skala Pajak dan Kepatuhan	Studi kuantitatif	Penggunaan skala pajak berpengaruh terhadap kepatuhan
18.	Asrinanda (2020)	Pengaruh Omzet dan Kepatuhan Pajak pada UMKM di Kota Surakarta	Penelitian kuantitatif dengan teknik purposive sampling	Omzet memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pajak. Usaha dengan omzet tinggi cenderung lebih patuh dalam melaporkan pajaknya
19.	Nirajeni & Merkusiwati (2021)	Pengaruh Tax Planning dan Kebijakan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Indonesia	Analisis regresi	Tax planning dan kebijakan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak, terutama pada perusahaan-perusahaan besar

No .	Peneliti (tahun)	Judul	Metode	Hasil
20.	Harris, Topowijono, & Sulasmiyati (2016)	Pengaruh Self-Assessment System dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak	Kuantitatif, analisis regresi linier	Self-assessment system dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Malang

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Pengertian Omzet

Omzet atau pendapatan usaha sering dianggap sebagai salah satu variabel yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk melaporkan pajak dengan baik. Berdasarkan buku "Pajak dan Kebijakan Fiskal" (Susanto, 2015), omzet memengaruhi jumlah pajak yang harus dibayarkan, dan seringkali, wajib pajak dengan omzet lebih besar memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memahami aturan perpajakan dan melaporkannya dengan benar.

Omzet perusahaan berkaitan langsung dengan kapasitas pelaporan pajak karena pelaporan yang akurat umumnya membutuhkan pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan, yang mungkin lebih mudah diakses oleh perusahaan dengan omzet besar.

2.2.2 Self-Assesstment System

Asas- asas *principle* adalah sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai alas, sebagai dasar, sebagai tumpuan untuk menjelaskan sesuatu permasalahan. Suatu pemungutan pajak harus dilandasi dengan asas-asas yang merupakan ukuran untuk menentukan adil tidaknya suatu pemungutan pajak. Pohan (2014) mengemukakan 4 (empat) asas pemungutan pajak yang disebut dengan *Four Maxims* atau *Four Canons* dengan uraian sebagai berikut:

- a. *Equality* atau *Equity*. Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi atau subjek pajak sebanding dengan

kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut dan juga seimbang dengan manfaat atau penghasilan yang diterima atau dinikmati di bawah perlindungan pemerintah.

- b. *Certainty*. Pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, yang dimaksudkan supaya pajak itu harus jelas bagi semua WP dan seluruh masyarakat dan pasti tidak dapat ditawar-tawar atau dimulur-mulur. Kepastian tersebut berarti:
 - 1) Harus pasti, siapa yang harus dikenakan pajak (Subjek Pajak)
 - 2) Harus pasti, apa yang menjadi dasar untuk mengemukakan pajak kepada subjek pajak (Objek Pajak)
 - 3) Harus pasti, berapa jumlah yang harus dibayar berdasarkan ketentuan tarif pajak (Tarif Pajak)
 - 4) Harus pasti, bagaimana jumlah pajak yang terhutang tersebut harus dibayar (Prosedur Pajak)
- c. *Convenience*. Dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang menyenangkan atau memudahkan Wajib Pajak. Contohnya: bagi petani sesuai menuai padinya, bagi karyawan setelah menerima gaji atau penghasilan lain (bunga deposito, bonus, dividen, dan sebagainya). Pada masa sekarang ini saat-saat yang baik dan tepat tersebut diwujudkan dengan pemungutan pajak pada sumbernya (*levying tax at source*) artinya pemungutan pajak oleh pemerintah dilakukan pada waktu menerima gaji, bonus, dividen, bunga deposito.
- d. *Economy*. Dalam melaksanakan pemungutan pajak, biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak (*compliance cost*). Bagi WP hendaklah sehemat mungkin jangan sampai biaya-biaya memungut pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

Peningkatan penerimaan pajak pemerintah ini terkait dengan adanya reformasi perpajakan (*tax reform*) yang dimulai pada tahun 1984, dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang baru, diantaranya adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan, dan Undang-undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah. Kemudian disusul oleh perubahan perpajakan kedua pada tahun 1994, dan perubahan ketiga pada tahun 2000.

Perubahan yang mendasar atas Undang-undang tersebut adalah sistem pemungutan pajaknya, dari sistem *official assessment* yaitu memberikan wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang menjadi *self assessment system* yaitu memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Arifki dan Azmi, 2020).

Self assessment system merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Wajib pajak tidak lagi dipandang sebagai objek dalam *self assessment system*, tetapi merupakan subjek yang harus dibina dan diarahkan agar sadar dalam memenuhi kewajiban kenegaraannya (Asrinanda, 2018). Harahap (Asrinanda, 2018) menyatakan bahwa dianutnya *self assessment system* membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*).

Berdasarkan beberapa definisi konseptual tentang *self assessment system* yang dikemukakan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan *self assessment system* adalah merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri. Bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya.

2.2.3 Tax Planning

Tax Planning atau yang biasa disebut dengan perencanaan pajak merupakan suatu upaya guna untuk mengurangi atau membuat suatu beban pajak seminimal mungkin untuk dapat dibayarkan kepada negara sehingga

nantinya pajak yang harus dibayarkan kepada negara tidak melebihi jumlah yang sebenarnya (Hantoyo, Kertahadi, dan Handayani, 2016). Perencanaan pajak yang dimaksud ini menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan oleh perusahaan karena pada dasarnya bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba bersihnya. Sehingga dengan dilakukannya suatu perencanaan pajak, suatu perusahaan dapat menjauhkan dirinya dari segala risiko ketidakpatuhan perpajakan yang akan sangat meminimalisir utang pajak yang tak terduga. Menurut William (2020), bahwa Tax Planning adalah suatu upaya wajib pajak untuk mendapat penghematan pajak atau tax saving melalui prosedur penghindaran pajak atau tax avoidance dengan secara sistematis sesuai ketentuan UU Perpajakan yang berlaku

Biasanya salah satu yang dilakukan dalam manajemen perpajakan akan dilakukannya dengan tetap mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku alias legal (Pohan, 2013). Dimana legal yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk penghematan pajak dengan cara memanfaatkan hal-hal yang tidak terdapat dan tidak diatur di dalam undang-undang sehingga tidak akan ada pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku (Sumarsan, 2013).

Setidaknya terdapat 3 tujuan untuk melakukan kegiatan perencanaan pajaknya ini yaitu dengan tujuan untuk memperkecil beberapa pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien, untuk memperhitungkan dan mempersiapkan pembayaran pajak agar setara dengan peraturan perpajakan yang berlaku agar meminimalisir timbulnya sanksi atau denda yang dapat memperbesar pengeluaran pajak suatu perusahaan, serta perencanaan pajak ini dilakukan bukan untuk mengelak pembayaran pajak namun dilakukan guna untuk mengatur pajak yang dibayarkan oleh perusahaan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya (Yasha, dan Setiabudhi, 2021).

2.2.4 Kualitas Pelaporan Pajak

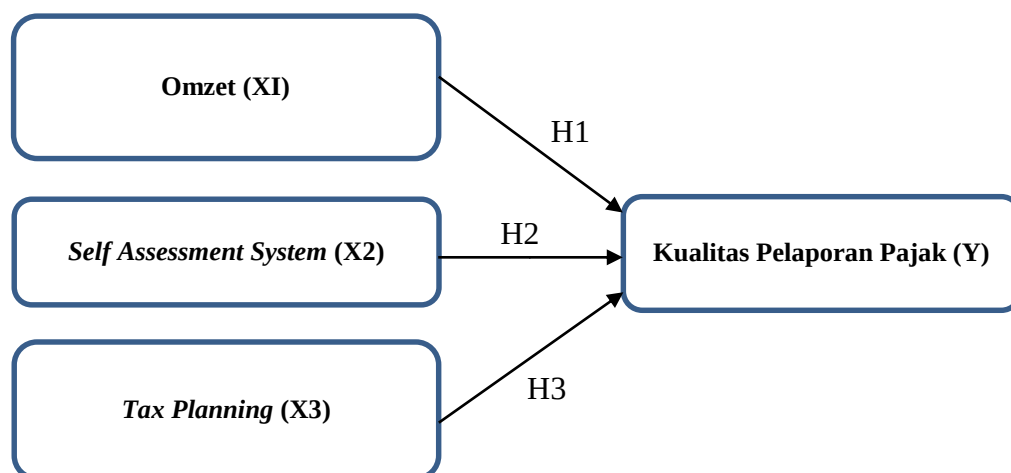
Kualitas pelaporan pajak berkaitan dengan akurasi, transparansi, dan kepatuhan terhadap standar peraturan pajak yang berlaku. Dalam buku "Financial Reporting and Taxation" (Stewart, 2020), dijelaskan bahwa kualitas pelaporan pajak tergantung pada seberapa baik wajib pajak dapat memahami peraturan dan mengimplementasikannya dengan benar dalam laporan pajaknya.

Kualitas pelaporan pajak akan menjadi variabel terikat dalam penelitian ini, yang dipengaruhi oleh variabel bebas seperti omzet, self-assessment, dan tax planning.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka penelitian ini akan menggambarkan hubungan antara tiga variabel bebas omzet, *self-assessment*, dan *tax planning* dengan kualitas pelaporan pajak sebagai variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel terhadap kualitas pelaporan pajak, yang mencakup akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap peraturan pajak.

Berkenaan dengan deskripsi alur berpikir tersebut, maka dapat digambarkan kerangka alur pikir sebagai berikut.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

Omzet, self-assessment system, dan tax planning secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan pajak. Penggabungan variabel-variabel ini mencerminkan bahwa faktor-faktor keuangan (omzet), tanggung jawab pelaporan (self-assessment), dan strategi perpajakan (tax planning) bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak perusahaan. Hal ini diakui dalam berbagai penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa interaksi antara perencanaan pajak dan kesadaran akan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan akurasi dan kepatuhan pelaporan.

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Omzet terhadap Kualitas Pelaporan Pajak

Omzet memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan pajak. Berdasarkan penelitian Famami & Norsain (2022), perusahaan dengan omzet lebih tinggi cenderung memiliki sistem manajemen yang lebih terorganisir, termasuk dalam hal pelaporan pajak. Omzet yang besar memberi perusahaan kapasitas yang lebih baik untuk mematuhi aturan perpajakan. Hal ini didukung oleh buku "Pajak dan Kebijakan Fiskal" (Susanto, 2015) yang menyebutkan bahwa perusahaan dengan pendapatan besar biasanya memiliki sumber daya yang lebih untuk memastikan pelaporan pajak yang akurat.

Berdasarkan uraian diatas, maka asumsi yang dapat dibangun dari hipotesis ini adalah:

H1 : Omzet memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan pajak pada perusahaan.

2.4.2 Pengaruh Self Assessment System Terhadap Kualitas Pelaporan Pajak

Penerapan *self assessment system* merupakan upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat wajib pajak untuk melakukan penghitungan, pelaporan dan membayarkan pajaknya. Dalam hal ini pemerintah memberikan kemudahan dan kepercayaan pada para wajib pajak untuk melaporkan keuangan usahanya beserta kewajiban pajaknya (Ariska, 2016). Penelitian yang dilaporkan Prakoso, et.,al (2019), menjelaskan bahwa penerapan *self*

assessment system memberikan kemudahan dan memotivasi para wajib pajak badan untuk mematuhi perpajakannya.

Menurut penelitian Rahayu (2020), *self-assessment system* memungkinkan wajib pajak untuk secara proaktif melaporkan kewajiban perpajakannya, yang meningkatkan akurasi dan kepatuhan terhadap pelaporan. Sistem ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya, yang diharapkan mendorong peningkatan kualitas pelaporan.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini adalah:

H2 : *Self-assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan pajak pada perusahaan.

2.4.3 Pengaruh *Tax Planning* Terhadap Kualitas Pelaporan Pajak

Tax Planning merupakan perencanaan perhitungan dalam pembayaran pajak, pelaporan SPT masa juga SPT tahunan dan pengaruhnya terhadap pembayaran pajak yang dilaporkan melalui portal DJP Online pajak, tentunya semua Wajib Pajak terutama pengusaha atau Badan memiliki persepsi yaitu menginginkan kewajiban tersebut dibayar dengan nominal yang paling minimal (Sari, 2021). Ada yang kemudian mensiasatinya dengan cara yang ilegal namun juga ada yang tetap berada di jalur yang sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Salah satu cara yang paling dikenal untuk memangkas pemungutan pajak yang berlebihan yaitu dengan melakukan *Tax Planning* (Pujiwidodo, 2017).

Berdasarkan penelitian Wild et al. (2021), *tax planning* yang baik memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak secara legal, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan. Perencanaan pajak juga membantu perusahaan menyesuaikan strategi bisnis mereka untuk meminimalkan beban pajak dan memastikan pelaporan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal ini sejalan dengan teori yang diuraikan dalam buku

"Tax Planning: Strategi Manajemen Pajak" (Halim, 2021), yang menyatakan bahwa perencanaan pajak yang baik dapat meningkatkan kepatuhan dan kualitas pelaporan pajak.

Penggabungan variabel-variabel ini mencerminkan bahwa faktor-faktor keuangan (omzet), tanggung jawab pelaporan (self-assessment), dan strategi perpajakan (tax planning) bersama-sama berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan pajak perusahaan. Hal ini diakui dalam berbagai penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa interaksi antara perencanaan pajak dan kesadaran akan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan akurasi dan kualitas pelaporan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini adalah:

H3 : Tax planning memiliki pengaruh positif terhadap kualitas pelaporan pajak pada perusahaan.